

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain Persoalan kemiskinan. Dengan persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang di sebabkan karena lapangan pekerjaan yang semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan jika tidak di tanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam deklarasi pemberdayaan masyarakat mandiri.¹

Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh strata masyarakat perdesaan.² Penduduk daerah perdesaan mempunyai mata pencarian yang beragam mulai dari petani, pedagang, karyawan dll. Sikap hidup dan ciri khas mereka pun berbeda-beda.

¹ *Pedoman Teknis PPMK*. Kementroian Pekerjaan umum Direktorat Jendral Cipta Karya. 2012; Jakarta hlm 5

² *Ibid* hlm 10

Untuk menutupi kekurangan kebutuhan sehari-hari masyarakat bahkan banyak yang mencari modal untuk mengembangkan usaha mereka. Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan pengembangan usaha tetapi pada umumnya masyarakat perdesaan mempunyai kesulitan dalam permasalahan modal. Adanya kekurangan modal ini membuat ruang gerak aktifitas masyarakat perdesaan khususnya masyarakat golongan lemah menjadi terbatas. Padahal modal merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup yang lebih baik.³

Kebutuhan kredit modal bagi masyarakat perdesaan yang termasuk dalam masyarakat golongan lemah sangat penting untuk membuka usaha. Namun masyarakat golongan lemah ini sulit untuk memperoleh pinjaman kredit terutama ketika mengajukan permohonan pinjaman kredit di Bank yang berskala besar dan umum. Bank yang berskala besar dan umum mempunyai prosedur perkreditan yang rumit yang mengharuskan debitur untuk memberikan jaminan. Padahal masyarakat golongan ekonomi lemah pada umumnya tidak memiliki barang yang cukup berharga yang dapat dijadikan jaminan. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pinjaman kredit namun tidak memerlukan jaminan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan.

Salah satu program yang bergerak dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah PNPM Mandiri. PNPM MANDIRI adalah sebuah singkatan dari program nasional pemberdayaan masyarakat. PNPM MANDIRI berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang telah direvisi menjadi

³ *Pelatihan KSM Ekonomi Tahun 2 & 3*. Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jendral Cita Karya. Hlm 42

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah target dan sasaran adalah masyarakat pedesaan. PNPM Mandiri perkotaan. mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.⁴ Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Bicara soal PNPM mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang di lengkapi dengan singkatan sektoral, seperti: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri Respek, PNPM Mandiri Pasca bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri perkotaan dan PNPM Mandiri pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri. Di tinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri di luncurkan oleh Presiden Susilo BambangYudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan program ini merupakan pengembangan yang lebih luas dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya PNPM Mandiri di gagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari program-program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan oprasionalnya.

⁴ *PTO PNPM Mandiri*. 2008. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta. Hlm 5

Dalam pelaksanaannya program ini memprioritaskan kegiatan bidang:

1. Infrastruktur fisik Desa.
2. Dalam program ini kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan jalan yang rusak, perbaikan kantor desa, dll
3. pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan

Dalam program ini kegiatan yang dilakukan ialah SPP kegiatan ini di programkan hanya untuk ibu-ibu atau kelompok perempuan yang membutuhkan modal bagi industri atau kegiatan usahanya yang telah berjalan. Program ini berlaku untuk individu di tiap kelompok usaha. Program pemerintah ini sangat membantu dalam menyelesaikan masalah kaum ibu-ibu yang mencari tambahan untuk usahanya.

4. Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam program ini kegiatan yang dilakukan yaitu pemberian Beasiswa bagi keluarga miskin serta kegiatan layanan kesehatan yang dicanangkan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.⁵

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas kegiatan SPP yang telah berjalan. Kegiatan SPP ini telah berlangsung sejak tahun 2007- sekarang, namun yang menjadi hambatan dalam kegiatan ini yaitu, angsuran yang sering terlambat di bayarkan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam hal keuangan SPP itu sendiri. Keterlambatan ini di karenakan ketua kelompok yang selalu terlambat dalam penyetoran uang pengembalian tersebut tiap bulannya.⁶

⁵ *Penjelasan IV Bidang Pelaksanaan Bidang Kegiatan PPK*. Tim Koordinasi PPK. 2005; Jakarta. Hlm 5

⁶ Dokumentasi bendahara PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada simpan pinjam ini terdapat balas jasa, balas jasa ini dalam bentuk uang di tiap bulannya. Uang tersebut digunakan untuk membiayai gaji dari pengurus PNPM tersebut serta biaya Adm dan Atk kantor. Karena dana pembiayaan dari pemerintah sudah tidak ada sehingga pengurus dari pusat menetapkan hal tersebut.

Dalam ekonomi islam penambahan uang (Riba) sangat diharamkan. Namun dalam kegiatan ini disebut balas jasa.

Adanya pinjaman Kredit SPP dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan yang membutuhkan modal. PNPM Mandiri memberikan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah sehingga diharapkan mereka dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar memperoleh peningkatan pendapatan. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan di lingkup Kecamatan khususnya Kecamatan Kota Kayuagung diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam usahanya mengatasi permasalahan permodalan dan upaya meningkatkan pendapatan dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan modal usaha dalam bentuk pinjaman kredit sehingga dihapkan mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah berharap dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka,

sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG AKAD SPP (SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN) DALAM PROGRAM PNPM KEC. KOTA KAYUAGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pelaksanaan akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam program PNPM di Kecamatan Kota Kayu Agung sudah sesuai dengan Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini telah sesuai dengan akad Ekonomi Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. *Bagi penulis*, merupakan pengalaman berharga yang menambah pengetahuan dan wawasan peneliti.

2. *Bagi pihak lain*, diharapkan dapat menjadi bahan input atau bahan masukan dan sumbang pikiran dalam upaya peningkatan produktifitas usaha yang ada.
3. *Bagi akademik*, menambah pengetahuan keperustakaan tentang tinjauan ekonomi islam tentang pemanfaatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada program PNPM di Kecamatan Kota Kayuagung.

D. Telaah Pustaka

Menurut Syaifullah (2009), dalam skripsi tinjauan hukum islam terhadap simpan pinjam di koperasi jasa keuangan syariah BMT nuansa umat kecamatan gapura kab. Sumenep Profinsi Jawa Timur. Praktik simpan pinjam di KJKS BMT NU dalam transaksinya ditangani langsung oleh kasir/ taller dengan prosedur yang benar. Model transaksi simpan pinjam telah mengacu pada ketentuan hukum islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad dalam setiap transaksinya yaitu tidak mengandung unsur paksaan, spekulasi , penipuan serta kedua belah pihak hadir dalam satu majelis untuk melakukan transaksi dan dilakukan oleh orang yang bisa melakukan tindakan hukum.

Menurut Kemaludin (2008), dalam skripsi tinjauan hukum islam terhadap sistem oprasional koperasi simpan pinjam. Akad tersebut dalam khasanah fiqih disebut dengan syirkah atau musyarakah akad syirkah telah di praktekkan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan syirkah ta'awunyah (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha

sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Praktek simpan pinjam yang dijalankan oleh koprasim simpan pinjam darul muttaqien belum sesuai dengan hukum islam karena di dalam prakteknya masih ada unsur riba nasiyah yang diharamkan.

Menurut Ly Fairuzah Aisyah (2008), dalam skripsi tinjauan Ekonomi Islam terhadap usaha bisnis busana muslim. Penjualan harga produk yang sesuai dengan pemberian bahan baku yang bermutu serta penargetan produksi pakaian yang tidak melampaui kemampuan yang dimiliki perusahaan produk yang di perjual belikan, produk yang menjadi salah satu anjuran sunah Nabi SAW yaitu, busana penutup aurat. manajemen keuangan yang diatur sesuai dengan sistem keuangan islam dengan kewajiban mengeluarkan zakat sehingga masyarakat sekitar dapat terbantu dengan kehadiran dana zakat. Kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh CV. Azka Syahrani telah sesuai dengan nilai-nilai dasar serta nilai instrumental Ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, kesederhanaan, pemberian zakat, tidak adanya unsur riba, adanya kerjasama yang baik serta tersedianya jaminan sosial.

Dari ketiga tinjauan pustaka diatas perbedaannya dengan judul yang penulis bahas yaitu pada akadnya. Penulis membahas tentang akad dari simpan pinjam tersebut. Namun pada skripsi-skripsi terdahulu hanya membahas simpan pinjamnya saja. Sedangkan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan ekonomi islam tentang simpan pinjam. Baik dalam lembaga koperasi maupun yang lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah merupakan Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁷

b. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam yang mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia dalam mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zarah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakat dan lingkungannya.

⁷ Q. S. At-Taubah (9): 105. Artinya: *Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.*

- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- 3) Tercapai masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak.

Sasaran diatas mencakup lima jaminan dasar:

- 1) Keselamatan keyakinan agama (*Al-din*)
- 2) Keselamatan jiwa (*Al-nafs*)
- 3) Keselamatan keluarga dan keturunan (*Al-nasl*)
- 4) Keselamatan harta benda (*Al-mal*)⁸

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi

Secara garis besar Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- 1) Berbagai sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- 2) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- 5) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang saja.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan akhirat nanti.

⁸<http://islampeace.clubdiscussion.net/t13-pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-islam>

- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.⁹

2. Akad

Menurut Ahmad Wardi: “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, tolak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya seperti jual beli, pemberian kuasa dan gadai”.¹⁰

akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan: “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹¹

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, atau merampok orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya pemindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹²

⁹ Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga. 2012; Surakarta. Hlm 111

¹⁰ Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 111

¹¹ Abdul rahman dkk, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 50

¹² *Ibid* hlm 52

3. Simpan pinjam

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.¹³

4. PNPM Mandiri

PNPM MANDIRI adalah sebuah singkatan dari program nasional pemberdayaan masyarakat. Bicara soal PNPM mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan singkatan sektoral, seperti: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri Respek, PNPM Mandiri Pasca bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri perkotaan dan PNPM Mandiri pariwisata.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah kantor Kecamatan di Kota Kayuagung.

¹³ www.lepank.com/2012/08/pengertian_simpan_pinjam.html (diakses, 27 september 2014)

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengamatan (*observasi*) terhadap mekanisme SPP serta wawancara (*interview*) terhadap kelompok masyarakat yang menggunakan jasa SPP pada program PNPM.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau hubungannya dengan objek yang diteliti, di dalam data ini data yang diperoleh dilapangan dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data tersebut berasal dari informasi penelitian yang merupakan sumber dari hasil wawancara.
- 2) Data skunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih lanjut baik disajikan oleh penulis atau teman sejawat. Misalya bentuk tabel atau diagram dan data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh pihak PPK atau PNPM.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan alam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh

permasalahan yang ada bersifat penjelasan yang berkaitan dengan Akad SPP pada program PNPM di Kecamatan Kota Kayuagung.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. *Data primer* adalah data yang penulis peroleh dari objek penelitian lapangan yang telah dilakukan selaku pengguna jasa dan pihak PNPM di Kecamatan Kota Kayuagung.
- b. *Data skunder* adalah data sebagai pelengkap atau penunjang yang berhubungan dengan masalah ini yang penulis peroleh.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field reaserch* (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni kantor kecamatan Kota Kayuagung yang menangani jasa SPP. Pada jenis ini penelitian ini data yang dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

- a. Pengamatan (*observasi*) adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit¹⁴. pengamatan ini dilakukan di kantor kecamatan Kota Kayuagung yang fokus pada Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Akad SPP (Simpan

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana,2007) hlm. 118

Pinjam Kelompok Perempuan) di dalam Program PNPM Kecamatan Kota Kayuagung.

- b. Interview atau Wawancara adalah penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengelola SPP dan kepada masyarakat yang menggunakan jasa SPP. Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian berupa laporan, peraturan perundang-undangan, buku pelatihan serta arsip-arsip yang terdapat di kantor Kecamatan Kota Kayuagung.

6. Teknik Analisis Data

Semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut. Peneliti seharusnya memilih teknis analisis data apa

yang digunakan (karena jumlahnya sama) sesuai dengan kecocokannya dengan objek penelitian.¹⁵

Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sabagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang Tinjauan ekonomi islam, Akad: pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, dan hikmah akad.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu asal mula PNPM dan penerapan sistem SPP di Kecamatan Kota Kayuagung. Pada Bab ini akan dikemukakan tentang sejarah, dasar terbentuknya PNPM, visi misi, struktur

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Kencana,2007) hlm 79

organisasi, tugas pokok pengurus, dan program yang dijalankan

BAB IV : ANALISIS TERHADAP AKAD SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KEC, KOTA KAYUAGUNG

Membahas tentang prosedur Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), landasan hukum Simpan Pinjam, bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di dalam Program PNPM Kec Kota Kayuagung.

BAB V : KESIMPULAN

Merupakan bagian penutup dari pembahasan. Dalam bagian terakhir ini di kemukakan tentang kesimpulan penelitian ini dan saran-saran yang dapat ditengahkan berdasarkan penelitian pustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an ekonomi Islam diidentikkan dengan *Iqtishad*, yang artinya umat yang pertengahan. Atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak hikmat apapun yang diberikan kepadanya. Selain itu ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang dasar hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional.¹⁶

Ekonomi Islam pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi islam adalah perbuatan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.¹⁷

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari *Syariat* Allah. Aktifitas ekonomi yaitu seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor dan impor tidak lepas dari titik tolak kebutuhan dan bertujuan akhir untuk tuhan.

¹⁶ Sudarsono, Hari. 2009. *Konsep Ekonomi Islam*. Ekonisia: Jakarta. Hlm 10

¹⁷ Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana; Jakarta. Hlm 8

Dengan demikian secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntutan agama Islam. Konteks rancang bangun islam adalah sebuah tatanan ekonomi atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan), dibatasi oleh *syariat* Islam (misal tuntunan tentang halal dan haram) dan *fiqih* (hukum Islam yang bersifat *furuiyah*).¹⁸

Pendapat lain mengenai ekonomi islam dalam berbagai formulasi definisi adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan memperoleh sumber-sumber material, sehingga dapat tercipta sebuah kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah allah dan masyarakat.
2. Ekonomi Islam adalah suatu usaha untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dan hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam.
3. Ekonomi Islam merupakan jawaban dan pemikiran manusia terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya.
4. Ekonomi Islam sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sirama dengan asset, tanpa mengekang kebebasan individu.
5. Ilmu ekonomi pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk

¹⁸ Qhardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam (suatu pengantar)* . Jakarta: Gama Insani Pers

memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan sebagaimana dengan ekonomi klasik.

6. Ilmu Ekonomi Islam adalah bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan (*falah*), manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi.¹⁹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mencakup dua hal pokok dan esensial yang tetap dan tidak tetap, yaitu:

1. Sekumpulan dasar nilai-nilai ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Dengan dasar tersebut, masalah ekonomi di sesuaikan dengan tuntunan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.²⁰

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam

Ekonomi islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan insani. Disebut ekonomi *rabbani* karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai *ilahiah*. Lalu ekonomi islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insasi karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memakmurkan manusia.²¹

Menurut Abdul Manan (1993) landasann ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fudamental, yaitu:

1. Keimanan kepada Allah (*tauhid*), merupakan konsep yang paling penting

¹⁹ Choiri alfarasyi, Hipsul. Skripsi *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Secara Borongan DesaYonowimangun Belitang*. 2008. Hlm 28

²⁰ *Ibid* hlm 29

²¹ Nasution, Mustafa Edwin.2006. *Pengenalan eksklusif ekonomi islam*.Kencana.:Jakarta. Hlm 12

dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktifitas baik yang menyangkut ibadah mahdah (sholat, dzikir, tilawat Al-Qur'an) tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dan segala sesuatu yang dia ciptakan mempunyai tujuan tertentu, tujuan inilah yang mempunyai makna dari setiap eksistensi dimana manusia merupakan bagian didalamnya.

2. Kepemimpinan (*khilafah*), karena Allah menciptakan manusia, maka hanya ia yang memiliki pengetahuan sempurna tentang hakekat mahluknya, kekuatannya, dan kelemahannya. Hanya Allah lah yang mampu memberikan petunjuk (hidayah) yang dengan itu mereka akan dapat hidup secara harmonis dengan alam semesta dan kebutuhannya.
3. Keadilan (*a'dalah*), setiap orang pada dasarnya bukan orang tertentu atau ras, kelompok, atau negara tertentu. Setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persatuan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan sesuai dengan konsep keadilan.²²

Dalam pembahasan yang berbeda prinsip ekonomi islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari al-qur'an dan sunnah. Prinsip ekonomi islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Berikut merupakan prinsip ekonomi islam:

²² Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga: Jakarta. Hlm 4

1. Kerja, Islam membagi waktu menjadi dua, beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam artian sempit kerja adalah pemanfaatan asas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum kerja berarti pemanfaatan sumber daya bukan hanya kepemilikan semata.
2. Kompensasi, prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implimentasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan.
3. Efisiensi, perbandingan terbaik antar suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya yang melibatkan lima unsur pokok yaitu tenaga, keahlian, bahan, ruang dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah dan mutu. Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi atau disebut efisiensi paling alokasi.
4. Profesionalisme, merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diterima output secara efisien.
5. Kecukupan, terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, bekerjasama dalam membangun keluarga sakinah, mengelola sumber daya, dan menikmati sesuai dengan kemampuannya.
6. Pemerataan kesempatan, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non muslim mempunyai kesempatan yang

sama untuk memiliki mengelola sumber daya dan menikmati sesuai dengan kemampuannya.

7. Kebebasan, dalam ekonomi Islam manusia mempunyai kebebasan dalam mengambil sebuah tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.
8. Kerja sama, upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai suatu tujuan bersama.
9. Persaingan, islam mendorong manusia berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan.
10. Keseimbangan, keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan, antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat.
11. Solidaritas, mengandung arti persudaraan dan tolong menolong persaudaraan merupakan dasar untuk mebentuk kerjasama yang baik antara sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi.²³

²³ Chori alfarasyi, Hipsul. Skripsi *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Secara Borongan Desa Yonowimangun Belitang*. 2008

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Marthon menjelaskan karakteristik ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

1. Syarat nilai

Bahwa nilai adalah gagasan-gagasan dan segala sesuatu yang oleh kelompok individu di pandang penting atau di inginkan. Nilai dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang atau masyarakat, misalnya orang tua, guru, tokoh-tokoh agama, dan lain-lain. Nilai dapat digolongkan menjadi lima bagian yaitu:

- a. Nilai Teoritis adalah nilai yang mengutamakan pencarian kebenaran dan pengetahuan.
- b. Nilai Ekonomis adalah nilai yang mengutamakan kegunaan praktis dan ekonomis.
- c. Nilai Sosial adalah nilai yang mengutamakan cinta pada sesama.
- d. Nilai Politik adalah nilai yang mengutamakan perolehan kekuasaan.
- e. Nilai Religius adalah nilai yang mengutamakan hubungan dengan Allah dan alam semesta.

Nilai -nilai tersebut secara skematis dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: pragmatis adalah nilai yang memandang gagasan-gagasan dan konsep dalam ukuran apakah gagasan dan konsep tersebut dapat diterapkan dan berhasil. Nilai moral etika adalah nilai yang memandang gagasan dan konsep dalam ukuran benar atau salah. Nilai perasaan adalah nilai yang memandang gagasan atau konsep dalam ukuran dapat menyenangkan atau tidak. Nilai ekonomi merupakan

nilai guna (*utility*) dari barang atau jasa yang memberikan kepuasan kepada manusia.

2. Kebebasan dalam Berekonomi

Kebebasan dalam berekonomi dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Kebebasan Eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri yang berfokus pada penentuan untuk apa bukan dari apa, kebebasan ini berwujud positif dan disengaja.

b. Kebebasan sosial yang menentukan dari apa dan siapa. Kebebasan ini dapat dibedakan dalam beberapa kategori yaitu kebebasan dalam berinteraksi, kebebasan dalam memproduksi, kebebasan dalam berbelanja, memiliki dan mengkonsumsi, kebebasan dalam memilih, melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan kebebasan dalam menentukan harga atau barang yang memiliki sarana kontrol yaitu Al-Qur'an dan Assunah.

3. Keseimbangan Hak Individu dan Kolektif

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik ekonomi Islam. Salah satu wujud keseimbangan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan secara asal yang telah ditentukan secara syariah. Asas dan kebijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Ibnu Qudamah (1401 H) menjelaskan segala hasil tambang yang menjadi pilar utama kemaslahatan hidup bersama seperti air, garam, sulfur, aspal, minyak, batu bara, dan lain sebagainya tidak boleh dikuasai oleh individu.

4. Berorientasi Pada Kemaslahatan

Islam dalam membentuk kemaslahatan berorientasi pada kepentingan individu dan bersama, menentukan aturan-aturan ekonomi antara lain melalui jual beli sebagai manifestasi mengkonsumsi (menafkahkan) harta benda. Jual beli bertujuan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan hidup.

Tiga karakteristik dasar sebagai rujukan atau prinsip ekonomi Islam:

a. Saling menjaga kemaslahatan bersama dan saling, mengasihi satu sama lain. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan penerapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan serta aplikasi konsep shadaqoh dan zakat.

b. Mengajak untuk menggunakan uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar) bukan sebagai komoditas. Menciptakan mekanisme pasar yang jauh dari praktik iktikar (*monopoli*), penipuan dan tindak kezaliman.

c. Mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan cara bekerja secara profesional dan mendorong bangkitnya sektor produksi, menjauhkan diri dari sifat berlebih-lebihan atau boros dalam membelanjakan harta.

4. Aspek Dasar Ekonomi Islam

Aspek dasar dalam ekonomi islam yaitu:

a. Konsumsi

Konsumsi adalah komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah apa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud. Sumber

daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia. ‘ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.

b. Produksi

Produksi adalah bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar mencapai masalah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana mengelola sumber daya sehingga masalah dapat terwujud.

c. Distribusi

Distribusi adalah bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat mendapatkan kesejahteraan yang hakiki.²⁴

5. Pentingnya Mempelajari Ekonomi Islam

Alasan mengapa kita perlu mempelajari ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

a. Dalam Al-Qur’an dan As Sunnah, banyak informasi yang jelas mengemukakan pokok-pokok perekonomian, informasi ini kita jadikan postulat.

²⁴ Chori alfarasyi, Hipsul. Skripsi *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Secara Borongan DesaYonowimangun Belitang*. 2008. Hlm 30

Jadi, dengan menggunakan informasi dan bahan yang tersedia, ilmu ekonomi Islam perlu disusun walaupun dalam taraf azaz-azanya.

b. Umat Islam perlu memiliki tata nilai yang mengatur tingkah laku umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang nista, dengan cara menetapkan nilai *haram* atau *halal*, *makruh* atau *mubah*, *wajib* atau *sunah*, *fardhu ain* atau *kifayah*. Hal ini berlaku untuk penentuan produksi barang dan jasa.

c. Ilmu ekonomi umum tidak dapat menjelaskan mengapa riba dilarang, mengapa warisan dan pernikahan itu diatur sedemikian rupa, sehingga membantu pemerataan pendapatan atau kekayaan di kalangan masyarakat Islam.²⁵

B. Akad

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab *al-'aqd* secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطٌ إِيْجَابِيٌّ بِقَبُولِ عَلَيٍّ وَجِهٍ مَّشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ibab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”²⁶

²⁵ Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga. 2012:Surakarta hml. 7

²⁶ Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 111

Muhammad Abu Zarah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَاقِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا، وَضِدُّهُ
الْحِلُّ، وَيُطْلَقُ بِشَمْعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ

“Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan ujung sesuatu dan mengikatnya, lawan adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan suatu dan memperkuatnya”.²⁷

Muhammad Abu Zarah memberikan komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian “*ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)*”, diambil kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian ‘*mengokohkan dan memperkuat*’ diambil kata akad untuk arti ‘*ahd*’ (janji). Dari dua gabungan pengertian tersebut maka akad dapat diartikan “*janji yang kuat (al-’ahd al-mutsaq), dan tanggungan (dhaman), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan*”.²⁸

Dalam penjelasan lain menurut bahasa ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang

²⁷ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 51

²⁸ Wardi Muslich, Ahmad.2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakrta. Hlm 110

lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”

2. Sambungan

“sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

3. Janji

“siapa saja yang menjanjikannya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”.²⁹

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiah:

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”³⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Adapun rukun Akad adalah sebagai berikut:

- a. *‘Aqid*, adalah orang yang berakad. Satu orang dari masing-masing pihak, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma’qud ‘alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda dalam jual beli, akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad Khalafah.
- c. *Maudhu’ al-aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok yang mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pulalah tujuan pokok akad. Seperti

²⁹ Q.S. Ali Imran: 1

³⁰ Syafe’i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung. Hlm 44

akad jual beli, akad hibah, akad ijarah.

d. *Shighat al- 'aqd*, adalah ijab kabul. Ijab adalah permulaan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya yang mengadakan akad. Kabul adalah perkataan yang keluar dari seseorang yang sebelumnya telah melaksanakan ijab. Jadi, pengertian ijab kabul dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.³¹

2. Syarat akad

Secara global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Syarat *Syar'i*, adalah syarat yang harus ditetapkan oleh *syara'* dan harus ada untuk mewujudkan suatu akad.
2. Syarat *Ja'li*, yaitu syarat untuk yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari akad. Syarat nya harus bersamaan dengan akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan akad. Seperti mengaitkan Kafalah dengan talak.³²

3. Macam-Macam Akad

Ulama *fiqih* mengemukakan bahwa akad dibagi dari beberapa segi. Dari segi keabsahannya menurut *syara'* yaitu :

1. Akad *Sahih*, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum akad ini berlakunya untuk seluruh akibat hukum yang

³¹ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 52

³² Wardi Muslich, Ahmad.2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 150

ditimbulkan dari akad itu sendiri untuk mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad ini dibagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua yaitu :

- a. Akad yang *Nafis* (sempurna untuk dilakukan), akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalangnya. Sehingga apabila pihak ingin melaksanakan akad bisa langsung dilaksanakan.³³
- b. Akad *mawquf*, akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad ini. Akad yang dimaksudkan ini seperti akad yang dilaksanakan oleh seorang anak kecil. Karena dalam hal ini akan dianggap sah dan sempurna apabila anak itu telahizinkan oleh wali anak kecil itu seperti akad jual beli. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap akad *mawquf* sebagai akad yang batil.³⁴

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad, ulama *fiqh* membaginya menjadi dua bagian yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak yang lain. Dalam hal ini berarti akad ini harus dibicarakan dengan baik sehingga sesudah dilaksanakannya akad ini tidak akan dan pihak yang merasa dirugikan. Seperti akad jual beli dan sewa menyewa.³⁵
2. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad perwakilan, akad perjanjian, akad pinjam-meminjam dan barang

³³ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 55

³⁴ *Ibid* hlm 56

³⁵ *Ibid* hlm 57

titipan.

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad, dibagi para ulama *fiqh* menjadi tiga macam yaitu:

- a. Akad yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan sama sekali. Akad yang dimaksud seperti akad perkawinan yang sama sekali tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara talak.³⁶
- b. Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak. Seperti akad jual beli, sewa menyewa, pertanggungan dan kerjasama.³⁷
- c. Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad. Seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.

2. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syaratnya, oleh karena itu akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu akad yang *batil* dan *fasid*. Akad yang *batil* yaitu apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan langsung dari *syara'*. Seperti objek jual beli yang tidak jelas artinya ada salah satu pihak yang mempunyai niat yang tidak baik misalnya, menipu. Adapun akad *fasid* merupakan suatu akad yang disyariatkan, namun sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Seperti penjualan rumah atau kendaraan tidak menjelaskan detail seperti apa yg dijual.³⁸

³⁶ *Ibid* hlm 57

³⁷ *Ibid* hlm 57

³⁸ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 56

4. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
- b. Berlakunya *khiyar syarat*, aib, atau rukyat.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.³⁹

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqih* menyatakan tidak semua akad berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa-menyewa, al-*rahn*, al-*kafalah*, al-*syirkah*, al-*wakalah*, dan al-*muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam ba'I al-*fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁴⁰

Dalam pembahasan lain akad berakhir karena beberapa hal:

³⁹ *Ibid* hlm 58

⁴⁰ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 58

1. Pembatalan (*fasakh*)

Dalam pengertian umum *fasakh* adalah Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar* dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan. Seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjaman).

2. Pelaku meninggal dunia

Akad bisa batal karena salah satu pihak yang melakukan akad. Diantara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak antara lain sebagai berikut:

a. *Ijarah* (sewa-menyewa)

Menurut hanafiah, Akad *ijarah* berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad ini termasuk akad yang lazim (mengikat) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Alasan mereka adalah bahwa orang yang menyewa memiliki manfaat sejak terjadinya akad dengan sedikit demi sedikit. Maka manfaat yang tersisa setelah meninggalnya salah satu pihak sudah bukan miliknya lagi, sehingga dengan demikian, akad sudah berakhir dan tidak boleh dilanjutkan lagi.

b. *Kafalah* (jaminan)

Kafalah ada dua macam yaitu, *kafalah* terhadap harta dan *kafalah* terhadap jiwa. Dari kedua jenis *kafalah* tersebut, *kafalah* terhadap jiwa dapat batal karena meninggalnya penjamin.

c. *Syirkah* dan *Wakalah*

Syirkah dan *wakalah* termasuk akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak. Kedua akad tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. *Syirkah* dapat batal karena meninggalnya salah satu anggota syarikat, baik anggota syarikat yang lain mengetahui kematian tersebut atau tidak. Demikian juga *wakalah* dapat batal karena meninggalnya wakil atau yang mewakilkan, baik pihak lain mengetahui kematian tersebut atau tidak.

d. Muzara'ah dan Musyaqah

Muzara'ah dan *musaqah* termasuk akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak. Menurut Hanabilah, muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, akad *muzara'ah* dan *musyaqah* dapat berakhir karena meninggalnya pemilik tanah atau penggarap, baik sebelum digarap atau sesudahnya, baik tanaman sudah berbuah atau belum. Akan tetapi apabila pemilik tanah meninggal sebelum tanaman matang maka lahan tetap ditangan penggarap sampai buahnya dipetik (panen), demi kemaslahatan kedua belah pihak apabila penggarap meninggal maka pekerjaan diteruskan oleh ahli warisnya sampai panen.

3. Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya dalam akad *fadhuli*. Persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku apabila pelaku *fadhuli* atau orang yang berakad dengannya meninggal dunia dengan demikian, akad berakhir sebelum

adanya persetujuan. Pelaku fadhuli sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik untuk menjaga kredibilitasnya.⁴¹

5.Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah antara lain :

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau melakukan sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan ikatan perjanjian, karena sudah diataur secara syar'i.
3. Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁴²

C. AKAD PINJAMAN ('ARIYAH)

1. Pengertian

'*Ariyah* secara kebahasaan berarti “pinjaman”. Kata ini sudah menjadi satu istilah teknis dalam ilmu *fikih* untuk menyebutkan perbuatan pinjam meminjam, sebagai salah satu aktifitas antar manusia. Dalam pelaksanaannya '*ariyah* diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu kepada seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan

⁴¹ Wardi Muslich, Ahmad.2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 166

⁴² Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta Hlm 59

itu tanpa harus memberi imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu dari pihak pemberi.⁴³

Secara etimologi, *'ariyah* diambil dari kata *'Aara* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *'ariyah* berasal dari kata *'At-Ta'aawuruu* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* berarti saling menukar dan mengganti dalam kontekstradisi pinjam meminjam.

Secara terminologi syara', ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *'ariyah* antara lain:

1. Ibnu Rif'ah berpendapat, bahwa yang dimaksud *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari satu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Menurut pendapat Al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis al-juhail, *'Ariyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.
3. Amir Syarifudin berpendapat, bahwa *'ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan atau menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.⁴⁴

2. Rukun dan Syarat *'Ariyah*

Adapun rukun *'ariyah* menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. Orang yang meminjamkan atau *Mu'ir*
2. Orang yang meminjam atau *Musta'ir*

⁴³ Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Grafindo.1993 hlm 37

⁴⁴ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 247

3. Barang yang dipinjam atau *Mu'ar*
4. Lafal atau sighat pinjaman atau sighat '*ariyah*

Sama halnya dengan pelaksanaan dengan akad-akad lainnya, para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi '*ariyah* ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

Adapun syarat-syarat '*ariyah* sebagai berikut:

1. Orang yang meminjam itu adalah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah. Karena barang '*ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad atau transaksi '*ariyah*.
2. Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.
3. Barang yang dipinjamkan dapat secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi '*ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah atau yang diperbolehkan oleh syara'.⁴⁵

⁴⁵ Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqih muamalat*. Kencana.jakarta. Hlm 247

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PNPM

PNPM MANDIRI berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang telah direvisi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. PNPM merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah target dan sasaran adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan. Masyarakat pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya.⁴⁶

PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan

⁴⁶ *PTO PNPM Mandiri*. 2008. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta. Hlm 1

kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Latar belakang Terbentuknya PNPM

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mulai mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa teringgal. PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dana berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi misi PNPM Mandiri, strategi dikembangkan oleh PNPM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembangaan, kerja sama antar desa. Berdasarkan visi misi, dan strategi yang

dikembangkan, maka PNPM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).⁴⁷

C. Visi dan Misi

Visi PNPM Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya. Serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri adalah :

1. Peningkatan kapasitas kemiskinan dan kelebangaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.⁴⁸

⁴⁷ *PTO PNPM Mandiri*. 2008. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta hlm 1

⁴⁸ *Ibid* hlm.1

D. Tujuan PNPM

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Mengembangkan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antara desa
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.⁴⁹

E. Program yang Dijalankan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yaitu:

⁴⁹ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Direktorat jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008; Jakarta. Hlm 1

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. penambahan modal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan SPP yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM Kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.
3. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.⁵⁰

F. Ruang Lingkup Kegiatan


Ruang lingkup kegiatan pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan index pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi termasuk dalam pembangunan prasarana dan sosial ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun yang sesuai dengan kebutuhannya kecuali kegiatan yang tercantum dalam daftar larangan.

Usulan kegiatan yang dapat ditandai dalam kegiatan yang meliputi: 1. Kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Kegiatan kesehatan masyarakat. 3. Kegiatan

⁵⁰ PTO PNPM Mandiri. 2008. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta hlm 7

simpan pinjam untuk kelompok perempuan. 4. Kegiatan prasarana dan sarana ekonomi.

Hubungan bidang kegiatan dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 1.1

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun ekonomi dalam lingkup desa ataupun lingkup kecamatan.⁵¹

G. Tugas Pelaku PPK Kecamatan

1. Camat

Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat

⁵¹ *Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan PPK.* Tim Koordinasi PPK. Jakarta:2005

surat penetapan camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai oleh PPK.

2. Penanggung Jawab Oprasioanal Kegiatan (PJOK)

PJOK adalah seorang kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan oprasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PPK di kecamatan.

3. Penanggung Jawab Aadministrassi Kegiatan (PJAK)

PJAK adalah seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kecamatan.⁵²

⁵² *TugasPelaku PPK. Tim Koordinasi PPK. Jakarta:2005*

BAB IV
ANALISIS TERHADAP AKAD SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN DALAM PEROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI
KEC. KOTA KAYUAGUNG

A. Sistem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Diterapkan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kota Kayu Agung.

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang di perlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dan pinjaman sesuai dengan kemampuan lembaga pinjaman, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dalam bentuk nilai.⁵³

Dalam kegiatan ini hal pertama yang dilakukan oleh PNPM untuk memberikan informasi tentang PNPM ini adalah dengan melakukan sosialisasi upaya sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan atau memperluas informasi mengenai PNPM kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung PNPM di semua tingkatan.⁵⁴

Setelah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan maka tugas selanjutnya dari pengurus PNPM yaitu ntuk melaksanakan musyawarah antar desa. Adapun musyawarah ini dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan.

⁵³ www.lepank.com/2012/08/pengertian_simpan_pinjam.html (diakses, 27 september 2014)

⁵⁴ Penjelasan I sosialisasi. 2005. Tim Koordinasi PPK:jakarta. Hlm 1

Musyawarah Antar Desa (MAD 1) adalah suatu forum ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa-desa untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM dan untuk menentukan kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM.

Musyawarah Antar Desa (MAD II) adalah forum untuk mengesahkan kegiatan hasil musyawarah pertama dan menetapkan kegiatan yang akan diajukan ke desa musyawarah antar desa kedua. Untuk menentukan enam wakil desa kemusyawarah antar desa kedua dan ketiga.

Musyawarah Antar Desa (MAD III) adalah forum untuk membahas dan menetapkan jenis kegiatan yang akan didanai oleh PNPM berikut beserta dananya.⁵⁵

Pada forum-forum itu pun apabila telah ditetapkan kegiatan apakah yang akan dilaksanakan dalam satu desa juga akan menetapkan dana yang akan dikeluarkan atau yang akan digunakan pada tiap-tiap desa. Dengan kata lain tiap-tiap desa memperebutkan dana yang telah ditawarkan kepada petugas yang melaksanakan forum tersebut. Selain ketiga forum tersebut juga terdapat forum khusus perempuan (MKP) ini dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa hasil yang diharapkan melalui MKP ini adalah ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.⁵⁶

⁵⁵ Penjelasan III Forum-forum musyawarah. 2005. Tim Koordinasi: Jakarta hlm 23

⁵⁶ Pedoman Teknis oprasional PNPM Mandiri Perdesaan.2008: Jakarta

1. Prosedur pemberian SPP pada kegiatan PNPM

a. Permohonan pinjaman kredit

Pinjaman kredit PNPM ini bukan secara perorangan namun secara kelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman kredit harus memiliki kelompok terlebih dahulu agar dapat mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran. Namun, biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri Perdesaan harus sudah mempunyai kelompok minimal berumur satu tahun. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Istiqlalia selaku bendahara pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai berikut

“Syarat yang harus dipenuhi masyarakat supaya dapat meminjam dana PNPM Mandiri ini adalah harus memiliki kelompok yang sudah berumur minimal 1 tahun, mempunyai kas dan pembukuan yang jelas mengumpulkan KTP yang masih aktif serta anggota kelompok itu harus memiliki usaha yang produktif”.

(Wawancara: 9 februari 2015)

Penuturan Ibu Istiqlal tersebut sesuai dengan penuturan dari Ibu Tugi sebagai berikut:

“Membuat kelompok dulu mbak saya ikut kelompok dari kelurahan Cintaraja kelompok Barokah lalu bersama kelompok ibu-ibu kami membuat proposal untuk di ajukan ke TPK. Setelah satu minggu ada orang dari kecamatan yang tanya soal usaha saya, kalau disetujui dapat cair”.

(wawancara, 9 Februari 2015)

Pembentukan kelompok tersebut diserahkan penuh kepada kelompok sasaran, karena dianggap lebih efektif. Sedangkan untuk pemilihan pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara harus bertanggung jawab terhadap penyetoran angsuran dari anggota selain itu ketua merupakan orang pertama yang akan mendapat teguran bila ada hal-hal yang menyimpang dari anggotanya.

Setelah terbentuk kelompok, maka kelompok usaha tersebut mengajukan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam pengajuan dana ini setiap kelompok harus membuat proposal pengajuan danan yang dilampiri foto copy KTP setiap anggota.

b. Penyidikan dan Analisa Pinjaman Kredit

PNPM Mandiri Perdesaan tidak memberikan persyaratan dan jaminan yang berat kepada masyarakat utntuk bisa meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok adalah masing-masing anggota mempunyai usaha yang produktif. Untuk mengajukan permohonan dana mereka harus membuat proposal yang dilampiri dengan foto copy KTP yang masih aktif. Hal itu di ungkapkan oleh Bapak Hendri selaku PJOK sebagai berikut: “Masyarakat harus mempunyai kelompok dahulu baru bisa kelompok arisan atau yang lainnya yang penting sudah lebih dari satu tahun, kemudian setiap anggota yang harus mempunyai usaha yang produktif”. (wawancara, 10 Februari 2015)

Penuturan bapak Hendri didukung oleh penuturan dari Ibu Ninik sebagai berikut: “Persyaratan yang harus dienuhi biasanya KTP yang masih

hidup, terus mempunyai kelompok dan mempunyai usaha yang produktif”.
(wawancara, 9 februari 2015)

Persyaratan-persyaratan untuk dapat meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dijelaskan oleh bapak hendri juga sama dengan penuturan informan lainnya yaitu setiap masyarakat harus memiliki kelompok terlebih dahulu, bisa kelompok Arisan atau kelompok lainnya. Setiap anggota harus mempunyai usaha yang produktif salah satunya berdagang. Agar bantuan dana dapat cair para pemilik usaha harus membuat proposal dan menyerahkan foto copy KTP yang masih aktif.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh para pemilik usaha atau ibu-ibu, pihak PNPM Mandiri Perdesaan akan melakukan penyidikan dan analisis pinjaman kredit melalui tim verifikasi dari kecamatan. Mengenai survei kelayakan usaha tersebut seperti ungkapan Ibu Novi sebagai berikut:

“Prosedurnya mengumpulkan KTP ke kelompok, mengajukan proposal pinjaman dana lalu diperiksa. Saya ditanya bapak dari kecamatan tentang usaha saya mbak, tinggal menunggu bisa cair atau tidak”.

(wawancara, 9 februari 2015)

Penuturan diatas didukung oleh penuturan daari Bapak Hendri selaku PJOK di kecamatan kayu agung:

“Setelah kelompok mengajukan proposal pengajuan kredit dari kecamatan yaitu tim verifikasi akan datang kekelompok untuk memeriksa yaitu antara lain persyaratan kelompok, kondisi kegiatan anggota kelompok mulai dari permodalan, jenis usaha sampai dengan pendapatan anggota”.

(wawancara, 10 Februari 2015)

Kelayakan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara permohonan dana dan usaha yang dijalankan. Dengan ini diharapkan dapat mempermudah proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan permohonan kredit masyarakat dapat cair atau tidak tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi kelompok usaha atau tidak untuk Kecamatan Kota Kayuagung sudah memenuhi persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal itu seperti diungkap ibu Ratna berikut ini “Rata-rata memang sudah memenuhi persyaratan tersebut kalau misalkan ada yang tidak memenuhi syarat tersebut berarti dana tidak cair.. (wawancara, 10 Februari 2015)

d. Penolakan/Persetujuan Pinjaman

Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas kelompok bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh kelompok dengan bentuk proposal selalu disetujui oleh tim verifikasi yang anggota dari tim tersebut adalah perwakilan dari Dinas Pertanian, Camat dan Ketua UPK. Hal ini berdasarkan penuturan informan dari hasil penelitian bahwa rata-rata mereka mengatakan pengajuan dana pinjaman selalu disetujui karena sudah memenuhi persyaratan.

e. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan setelah adanya analisa pinjaman dari Tim Verifikasi bertugas menganalisa. Merangkum dan merekap serta menyusun

rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan. Apabila kelompok yang dianalisa dinyatakan layak maka pengurus UPK menginformasikan kepada kelompok paling tidak berupa persetujuan atau ditolak, Besarnya pinjaman, waktu pencairan, dan tempat pencairan pinjaman.

Dalam pelayanan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali penggantian materai, penggantian pengetikan/ rental yang besarnya disesuaikan dan besarnya telah disepakati kelompok dana yang cair kepada para pedagang golongan ekonomi lemah sangat tergantung pada survei kelayakan yang dilakukan Tim pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Memang untuk pengajuan pertama dana yang turun tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dana yang tidak sesuai ajuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besarnya dana daerah yang bersangkutan, kondisi jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam membayar angsuran dan penilaian khusus rencana kegiatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh ibu Ratna selaku Ketua UPK berikut ini. “Kecamatan Kota Kayuagung ini kan terdiri dari 18 kelurahan/ desa yang ikut dalam kegiatan SPP ini dan setiap desa memiliki jumlah kelompok. Jadi, anggotanya banyak, tidak semua jumlah pengajuan pinjaman sesuai dengan ajuan dari kelompok karena uangnya juga diratakan keanggota lainnya mbak biar kebagian semua. (wawancara, 10 Februari 2015)

Berikut tabel Kelompok yang ikut dalam kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Kota Kayuagung:

**Tabel 1. Desa dan Kelompok Yang Termasuk Dalam Kegiatan
PNPM Mandiri Kecamatan Kota Kayuagung**

NO	DESA	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	STATUS KELOMPOK
1	Tanjung Menang	Mawar	5 Orang	Aktif
		Bintang Terang	5 Orang	Aktif
		Sinar Mentari	4 Orang	Aktif
		Anggrek	6 Orang	Aktif
2	Paku	carom	5 Orang	Aktif
		Anggrek	5 Orang	Aktif
3	Serigeni Lama	Bougenvile	5 Orang	Aktif
		Rafflesia	5 Orang	Aktif
		Melati	5 Orang	Aktif
		anggrek Jingga	6 Orang	Aktif
4	Buluh Cawang	Kenanga	5 Orang	Aktif
		Kaktus	5 Orang	Aktif
		Aster	5 Orang	Aktif
		Cendrawasih	5 Orang	Aktif
		Raja Wali	5 Orang	Aktif
5	Tanjung Lubuk	Melati	5 Orang	Aktif
		Pantai Anggrek	5 Orang	Aktif
6	Sukadana	Sepakat	5 Orang	Aktif
		Melati	5 Orang	Aktif
		Kenanga	5 Orang	Aktif
		Lestari Permai	5 Orang	Aktif
		Beringin	4 Orang	Aktif
7	Anyar	Bunga Desa	9 Orang	Aktif
		Harapan Kita	6 Orang	Aktif
8	Kotaraya	Melati	5 Orang	Aktif
9	Kayuagung	Mawar	5 Orang	Aktif
		Melati	6 Orang	Aktif
		Dahlia	5 Orang	Aktif
10	Banding Anyar	Melati	5 Orang	Aktif
		Mawar	5 Orang	Aktif
		Srikandi	5 Orang	Aktif
		Cempaka	5 Orang	Aktif
11	Teloko	Cemara	5 Orang	Aktif
		Cempaka	5 Orang	Aktif

		Corbia	5 Orang	Aktif
		Cendana	5 Orang	Aktif
		Cemara II	5 Orang	Aktif
		Cemara	5 Orang	Aktif
		Anggrek	5 Orang	Aktif
		Bougenvile	6 Orang	Aktif
		Asoka	5 Orang	Aktif
12	Kedaton	Matahari	5 Orang	Aktif
		Nusa Indah	6 Orang	Aktif
		Mentari	5 Orang	Aktif
		Pelangi	5 Orang	Aktif
		Anggrek	5 Orang	Aktif
		Mawar	5 Orang	Aktif
		Pepaya	5 Orang	Aktif
		Bintang	5 Orang	Aktif
		Srikaya	5 Orang	Aktif
		Seroja	5 Orang	Aktif
		Seriang Kuning	7 Orang	Aktif
13	Tanjung Serang	Tunas Desa	5 Orang	Aktif
14	Jua-Jua	Sumber Rezeki	5 Orang	Aktif
		Kamboja	5 Orang	Aktif
		Apel	5 Orang	Aktif
		Sumber Rezeki I	5 Orang	Aktif
		Bunga Mayang	5 Orang	Aktif
		Teratai	5 Orang	Aktif
15	Tanjung Rancing	Asoka	5 Orang	Aktif
		Sepakat	5 Orang	Aktif
		Kejora	5 Orang	Aktif
		Kencana	5 Orang	Aktif
16	Sidakorsa	Merpati	5 Orang	Aktif
17	Arisan Buntal	Arisan Jaya	5 Orang	Aktif
		Jaya Bersama	5 Orang	Aktif
		Do'a Ibu	5 Orang	Aktif
		Melati	5 Orang	Aktif
18	Cinta Raja	Melati	5 Orang	Aktif
		Barokah	5 Orang	Aktif

Sumber: Bendahara PNPM Mandiri Kecamatan Kota Kayuagung

Dari tabel diatas diketahui bahwa tiap-tiap desa mempunyai perwakilan kelompok masing-masing dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Persdesaan. Sehingga apa yang di programkan dapat membantu usaha yang dijalankan oleh tiap-tiap anggota kelompok dari tiap desa.

Pada awal program dana turun yang sebagian besar tidak sesuai permintaan karena dianggap besarnya pengajuan tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kasmiasi berikut ini. “ pertama dulu saya mengajukan pinjaman Rp. 3.000.000 tapi Cuma dapat Rp. 2.000.000 karena usaha saya dulu masih kecil mbak. (wawancara, 11 Februari 2015)

Untuk pengajuan dana yang kedua dan tahun berikutnya masyarakat bisa bernafas lega karena dana yang mereka ajukan sudah sesuai dengan besarnya ajuan yang mereka inginkan. Seperti yang di ungkapkkan oleh Ibu Tugi berikut ini “Sekarag sudah sesuai dengan ajuan mbak tapi dulu pertama kali saya meminjam saya mengajukan Rp. 2.000.000 Cuma dikasih Rp. 1.000.000”.(wawancara, 11 Februari 2015)

Pada tahap pencairan dana, pelayanan dana kelompok sasaran terkesan mudah dan tidak berbelit-belit terbukti dengan tidak adanya keluhan dalam hal pencairan. Sebelum pencairan dana pengurus UPK mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi:

- a) Surat perjanjian pinjaman/ kredit (SPK) minimal rangkap dua dan bermaterai secukupnya. Berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus kelompok disimpan oleh UPK dan

PEMBAYARAN BUNGA DAN ANGSURAN POKOK KREDIT

Bulan / Tanggal	Tanggal Membayar	Bunga		Pokok			Catatan		
		dibayar	tunggakan	dibayar	tunggakan	sisanya	I	II	III

- c) Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewaliki dengan pengurus kelompok yang diketahui oleh TPK).
- d) Setiap kali pencairan dana, TPK harus menyampaikan realisasi penggunaan dana sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- e) Surat perjanjian pinjaman /kredit (SPK) dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib
- f. Perluasan Fasilitas Pinjaman⁵⁷

Tanggal pengembalian angsuran untuk tiap kelompok berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit, menurut kesepakatan bersama kelompok sasaran dan tim pengelola. Angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing dan ketua kelompok mewakili anggotanya untuk menyetorkan ke TPK setiap tanggal angsuran, dari TPK baru diserahkan ke UPK seperti yang diungkapkan ibu novi berikut ini. “saya

⁵⁷ Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan. Tim Koordinasi PPK.2005: Jakarta hlm 4

membayar angsuran ke ketua kemudian disetor ke TPK, baru bendaharanya setor ke UPK". (wawancara 9 februari 2015)

Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga dikenakan balas jasa. Namun, uang balas jasa ini tidak begitu saja ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan, akan tetapi jumlah uang balas jasa ini ditetapkan bersama baik dari masyarakat maupun pihak PNPM. Waktu penetapan balas jasa ini yaitu dibicarakan pada rapat MAD dan MKP bersama masyarakat. Dengan cara memusyawarakannya bersama. Untuk di Kecamatan Kota Kayuagung balas jasa yang disepakati yaitu 1,5% per bulan. Balas jasa ini digunakan untuk kepentingan bersama yaitu pembelian keperluan ATK dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk perguliran pinjaman. Sehingga masyarakat dapat meminjam kembali untuk keperluan usahanya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Akad SPP Dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kota Kayuagung

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.⁵⁸

⁵⁸ <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html> (Diakses 10 Februari 2015)

Dengan adanya bantuan SPP dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini sangat membantu masyarakat khususnya perempuan. Dengan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan perempuan dapat lebih mengembangkan usaha yang dijalankan lebih baik lagi dengan permodalan yang diberikan.

Akad simpan pinjam dalam Islam adalah *'Ariyah* (pinjaman). *'Ariyah* berarti meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.⁵⁹

Sifat hukum *'ariyah* sendiri adalah hak milik yang diperbolehkan peminjam yaitu memiliki hak yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Hal tersebut dikarenakan hak milik tersebut diperoleh tanpa imbalan. Dengan demikian, orang yang meminjamkan (*mu'ir*) berhak menarik kembali barang yang dipinjamkan kepada peminjam (*musta'ir*), sebagaimana peminjam berhak mengembalikan *'ariyah*-nya, kapan pun ia kehendaki.

Menurut pendapat Malikiyah, orang yang meminjamkan tidak diperbolehkan meminta kembali *'ariyah*-nya, sebelum barang tersebut dimanfaatkan oleh peminjam. Apabila *'ariyah*-nya dibatasi waktunya, maka orang yang meminjamkan tidak boleh menarik kembali *'ariyah*-nya kecuali setelah masanya habis. Apabila *'ariyah*-nya tidak dibatasi waktunya, maka orang yang meminjamkan harus memberikan kesempatan dalam waktu yang memadai untuk *'ariyah* semacam itu.

⁵⁹ Syafe'i, Rachmat. *Fiqih muamalah*. Bandung. Pustaka setia. 2000 Hlm 142

Hukum *'ariyah* ini sesuai dengan yang telah dijalankan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam PNPM Mandiri ini khususnya kegiatan SPP yang dicanangkan khusus untuk perempuan dan pinjaman ini untuk pengembalian pinjamannya pun menggunakan waktu pengembalian dan batas waktu habis pengembalian pinjaman ini berakhir sampai dengan bulan ke 10 dari angsuran bulan pertama. Jadi apabila di keterkaitkan dengan SPP dalam program PNPM Mandiri Perdesaan sudah sesuai dengan Islam. Hal ini juga di dukung dengan penuturan dari ibu Ratna selaku ketua UPK berikut ini. “iya memang kegiatan ini memberikan batas waktu pengembalian, dengan waktu 10 bulan pengembalian”. (wawancara, 11 Februari 2015)

Dalam islam seseorang yang ingin melakukan peminjaman harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1). Orang yang meminjam harus jelas. Apabila orang yang meminjam tidak jelas (*majhul*), maka *'ariyah* hukumnya tidak sah.
- 2). Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Dengan demikian peminjaman kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi apabila *peminjam* boros, maka menurut *qaul* yang *rajih* dalam mahzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri *'ariyah* tanpa persetujuan wali.⁶⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila satu pihak akan melaksanakan pinjaman harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak PNPM Mandiri

⁶⁰ Wardi Muslich, Ahmad.2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 472

Perdesaan. Dengan adanya persyaratan ini maka kelompok peminjam telah memenuhi syarat peminjam dalam Islam.

Dalam persyaratan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan SPP kelompok juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Persyaratan ini harus benar-benar diikuti oleh anggota kelompok yakni mengumpulkan foto copy KTP yang masih aktif dan membuat proposal serta tiap-tiap anggota harus memiliki usaha yang produktif. Hal ini juga didukung dengan penuturan dari ibu Istiqlalia sebagai berikut. “tiap kelompok yang ingin ikut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan” (wawancara, 11 Februari 2015)

Syarat pinjaman dalam Islam pun harus terpenuhi. Yaitu:

- 1) Pinjaman tersebut harus bisa diambil manfaatnya baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok tidak boleh dipinjamkan.
- 2) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya untuk syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'ariyah* hukumnya tidak sah.
- 3) Barang yang ditetapkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karena apabila ia dimakan atau diminum, sudah pasti akan habis.⁶¹

⁶¹ Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqih muamalat*. Amzah. Jakarta. Hlm 472

Dalam syarat yang telah disebutkan diatas sudah jelas bahwa pinjaman harus jelas dan dapat dimanfaatkan. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pun sudah jelas bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan untuk membuat usaha yang dijalankan lebih baik lagi dan pinjaman ini pun masih tetap dikembalikan sesuai dengan pinjaman yang diberikan dan manfaatnya pun tetap utuh. Jadi, dalam syarat pinjaman ini pun telah sesuai dengan akad Islam yang ditetapkan oleh akad *'ariyah*.

Dari akad nya sendiri kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini sebelum melakukan pencairan dana masyarakat dan pengurus melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD). Tujuan MAD ini yaitu untuk menetapkan pada tiap-tiap desa kegiatan apakah yang akan dilaksanakan dan yang dipilih oleh saksi-saksi dari tiap desa. MAD ini pun memusyawarahkan secara mufakat untuk uang balas jasa. Pada Kecamatan Kota Kayuagung Program SPP yang dilaksanakan sudah disepakati dari awal balas jasa yang disepakati sebesar 1,5%, hal itu sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و ابو داود).⁶²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah adalah dapat di percaya.”

⁶² Hadist. At-Tarmizi dan Abu daud.

Dari hadist diatas telah memperkuat bahwa musyawarah ini sangat berguna dalam penentuan langkah awal dari kegiatan yang dicanangkan oleh PNPM Mandiri Perdesan demi kemajuan masyarakat khususnya perempuan dan usaha yang mereka jalankan.

Setelah melihat praktek kegiatan SPP pada program PNPM Mandiri di kec. Kota Kayuagung maka karakteristik ekonomi Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Jadi, karakteristik ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, perhatian ekonomi Islam adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi rumah tangganya.

Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam terdapat 11 prinsip ekonomi Islam. Hal ini permasalahan yang dibahas penulis berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dalam prakteknya kegiatan PNPM Mandiri yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu, 1). Kerja, 2). Kompensasi, 3). Efisiensi, 4). Profesionalisme, 5). Kecukupan, 6). Pemerataan kesempatan, 7). Kebebasan, 8). Kerjasama, 9). Persaingan, 10). Keseimbangan, 11). Solidaritas. Prakteknya kegiatan PNPM Mandiri sudah menggunakan prinsip ekonomi Islam yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga apa yang dilaksanakan dapat

berjalan dengan baik dan semestinya yang diharapkan. Namun, yang paling menonjol dalam prinsip ekonomi Islam yang dilaksanakan dalam kegiatan PNPM Mandiri yaitu kerja, kompensasi, kecukupan, kerja sama, dan solidaritas. Karena dari kelima prinsip tersebut anggota kelompok dapat melaksanakan tujuannya dengan baik.

Dalam praktiknya simpan pinjam ini masih ada bunga, namun dalam kegiatan ini bunga tersebut disebut dengan balas jasa. Karena balas jasa ini tidak serta merta ditetapkan langsung oleh PNPM Mandiri Perdesaan akan tetapi tiap-tiap desa akan berbeda jumlahnya, karena jumlah balas jasa di sini ditetapkan langsung oleh wakil dari masyarakat yang dilaksanakan di MAD atau MKP dan uang balas jasa ini digunakan bukan untuk kepentingan pribadi dari PNPM Mandiri Perdesaan namun balas jasa ini digunakan untuk keperluan ATK mulai dari alat pencairan sampai perguliran dana SPP.

Dari hasil penelitian yang diperoleh tentang akad SPP dalam kegiatan PNPM Mandiri di Kec. Kota Kayuagung. Dapat dipahami bahwa masyarakat Kayuagung melakukan kegiatan SPP sesuai unsur syari'at Islam baik dari kegiatan awal hingga pencaira dana. Yang membedakannya dalam kegiatan ini masih menggunakan balas jasa yang disebut dalam kegiatan ini, karena dalam Islam sekecil apa pun tetaplah riba', akan tetapi pinjaman ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam ekonomi Islam akad simpan pinjam diartikan dalam '*Ariyah*. Dalam pelaksanaannya '*ariyah* diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu kepada seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus memberi imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu dari pihak pemberi.

Simpan pinjam yang dilaksanakan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini dikhususkan bagi kaum perempuan yang memiliki usaha kecil. Dan diwajibkan untuk bisa mendapat pinjaman dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan ini mereka harus memiliki kelompok dan kelompok tersebut harus telah lebih dari 1 tahun. Untuk dapat dipenuhi pun mereka harus menyerahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mnadiri Perdesaan.

Dalam karakteristik ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, perhatian ekonomi Islam adalah pada upaya meningkatkan

kesejahteraan umat. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga nya.

Dalam akad nya sendiri kegiatan SPP yang telah dicanangkan oleh pihak PNPM Mandiri Peresaaan ini dalam ekonomi Islam telah memenuhi syara' dan syarat dari akad '*ariyah* sehingga apa yang telah berjalan dapat terus dijalan kan sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat dapat menaikkan taraf hidupnya lebih baik lagi.

B. SARAN

Diharapkan dengan adanya kegiatan yang telah berlangsung ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pada pemilik usaha kecil. Namun kepada peminjam sebaiknya lebih tepat waktu untuk pembayaran dari pengembalian uang pinjaman tersebut, terutama dalam tanggal yang telah desepakati sebelumnya secara musyawarah yang telah dilaksanakan.